



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 412.3 /9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Celep dengan menggali potensi yang ada, perlu membentuk Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa masa kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Desa Celep, Kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo sudah berakhir dan perlu dibentuk kepengurusan yang baru untuk periode 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).
10. Peraturan Desa Celep Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Lembaran Desa Celep Tahun 2020 Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

KESATU : Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Pengurus Bidang Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah :

1. Pengurus BUMDesa bertugas :
 - a. Menjalakan, mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat luas;
 - b. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - e. Memberikan laporan perkembangan kepada Pemerintah Desa;
 - f. Tugas masing-masing jabatan pengurus BUMDesa selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;

2. Pengurus BUMDesa berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa;
 - b. Laporan kegiatan utama usaha dan perubahan selama tahun buku berjalan;
 - c. Laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan atas dokumentasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
3. Pengurus BUMDesa berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa;
4. Standar besaran gaji dan tunjangan pengurus diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDesa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 7 Februari 2025

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua BPD Desa Celep di Celep;
4. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 412.3/9 Tahun 2025
Tahun : 7 Februari 2025

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	KEPALA DESA	Komisaris/ Penasehat	
2	RUDIYANTO	Ketua Pengawas	
3	PARIMAN	Anggota	
4	TRI HANDAYANI	Anggota	
5	SUYATI	Anggota	
6	ELYANA BUDHYANING	Direktur/Ketua	
7	ANGGUN MEYLANI	Sekretaris	
8	NINING WIDYASTUTI	Bendahara	
9	EKO PUJI ASTUTI	Kepala Unit Usaha 1	Perdagangan
10	HARTINI	Kepala Unit Usaha 2	Pertanian
11	ENDRIYATI	Kepala Unit Usaha 3	Sewa

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO